

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Bandung, ada pernikahan massal Difabel sebanyak 13 pasang pengantin, pasangan pengantin difabel berjalan keluar ruangan setelah selesai melaksanakan prosesi akad pada kegiatan Nikah Massal Difabel di Masjid Pusdai, Kota Bandung, Kamis (2/12). Nikah Massal yang diikuti oleh 13 pasangan difabel tersebut digelar dalam rangka memperingati milad Pusdai Jabar yang ke-24 sekaligus Hari Disabilitas Internasional 2021. Menjalankan ibadah secara prinsip adalah suatu hal yang wajib bagi setiap umat Islam, termasuk kepada kalangan umat difabel. Lantas bagaimana pedoman ibadah berperspektif difabel?¹

Semua anak wajib mendapatkan waris dari orang tuanya, termasuk anak yang berkebutuhan khusus atau difabel ini, Prof Alimatul Qibtiyah merupakan salah satu anggota penyusun fikih difabel dalam Munas ke-31 Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, beliau mengatakan bahwa kaum difabel memiliki hak keagamaan yaitu beribadah dengan cara menikah dan memiliki anak, hingga mendapatkan waris².

Dalam program Republika Ngaji di akun youtube Republika Official dan website Republika.co.id. Prof Alim menyampaikan Misalnya kalau kita lihat dalam fasilitas ibadah. Seperti apa pedoman ibadah yang berperspektif difabel?, seharusnya masjid atau mushola menyediakan fasilitas beribadah meliputi penggunaan kursi roda, penyedia pemandu bahasa isyarat, dan pemanfaatan anjing pemandu bagi tunanetra. Di sisi lain, pedoman ibadah bagi umat difabel juga membahas tata cara beribadah.³ Beliau juga menjelaskan contohnya, meliputi penyediaan pemandu bahasa isyarat bagi difabel rungu, difabel netra bagi orang yang memakai anjing sebagai pemandu, anjuran tayamum bagi difabel yang tidak mampu berwudhu secara

¹ Imas Damayanti, "Prof Alim: penuhi hak ibadah bagi difabel", <https://www.republika.co.id/berita/r5cddq483/prof-alim-penuhi-hak-ibadah-bagi-difabel>. Diakses pada 03 Februari 2022 Pukul 14.41 WIB.

² Imas Damayanti, "Prof Alim: penuhi hak ibadah bagi difabel", <https://www.republika.co.id/berita/r5cddq483/prof-alim-penuhi-hak-ibadah-bagi-difabel>. Diakses pada 03 Februari 2022 Pukul 14.41 WIB.

³ Abdan Syakura, "Pedoman ibadah bagi umat difabel juga membahas tata cara beribadah", <https://www.republika.co.id/berita/r5cddq483/prof-alim-penuhi-hak-ibadah-bagi-difabel>. Diakses pada 11 Januari 2022 Pukul 09.49 WIB.

normal, berwudhu atau tayamum dengan bantuan orang lain. "Meski untuk anjing pemandu masih sulit untuk konteks Indonesia". Tak hanya itu, Prof Alim juga mengatakan, pedoman ibadah dalam perspektif difabel juga mengatur kewajiban zakat bagi difabel gangguan mental. Dia menekankan bahwa setiap umat muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah, untuk itu pemenuhan hak beribadah juga berhak diterima oleh umat difabel.

Menurut Liputan6.com, cinta adalah hal indah yang pantas dinikmati bersama orang yang tepat, bagaimanapun situasinya dan apapun kondisinya. Mayfair Clement merupakan seorang wanita yang tinggal di London, Inggris, dia membagikan awal mula kisah percintaannya yang bermula dari teman hingga menjadi pasangan seumur hidup. Ia menjelaskan betapa ia merasa sangat beruntung dipertemukan dengan suaminya, ia mengaku bisa menjadi dirinya sendiri setiap kali bersamanya⁴.

Liputan6.com Jakarta mengatakan, sepasang penyandang disabilitas bernama Kumari dan Ganpat yang memiliki imoian menikah akhirnya terwujud, mereka mengakhiri masa lajang dan saling mengikat janji suci dalam upacara nikah massal di Udaipur India, bersama 46 pasangan difabel lainnya. Acara tersebut diselenggarakan oleh Narayan Seva Sansthan (NSS), sebuah LSM⁵ yang memberdayakan para penyandang disabilitas dari seluruh India.

Liputan6.com juga meliput pasangan bernama Ramu dan Ganpat yang menjadi difabel akibat penyakit polio yang dideritanya sejak kecil, pasangan ini tidak menyangka mimpi untuk menjalin hidup bersama seumur hidup dengan pasangannya akan segera terwujud. Mereka selalu beranggapan dan merasa bahwa disabilitas merupakan suatu hambatan untuk melanjutkan hidup bersama pasangan dalam membangun keluarga apalagi menciptakan keluarga yang bahagia (sakinah, mawaddah, dan mawarahmah). Keduanya sama-sama kehilangan sosok ayah dan mereka merasa sangat sulit untuk menjalani kehidupan. Selain itu, biaya untuk menikah yang cukup tinggi juga menjadikan salah satu kendala bagi mereka, sampai

⁴ Fitri Syarifah, "*Pernikahan manis seorang pria difabel dengan teman dekat wanitanya*", <https://m.liputan6.com/disabilitas/read/4440497/pernikahan-manis-seorang-pria-difabel-dengan-teman-dekat-wanitanya>. Diakses pada 28 Januari 2022 Pukul 15.10 WIB.

⁵ Guru Zaina, "**Lembaga swadaya masyarakat** (disingkat **LSM**)", adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya, <https://edmodo.id/lembaga-swadaya-masyarakat-lsm/>. Diakses pada 31 Januari 2022 Pukul 09.49 WIB.

akhirnya ada penyelenggaraan pernikahan massal yang sangat membantu para disabilitas untuk berhak hidup bahagia bersama pasangannya, acara tersebut menjadi lebih istimewa karena semua yang ikut melaksanakan pernikahan massal berjanji untuk melawan adanya sistem mahar karena sistem mahar inilah yang cukup memberatkan bagi para pasangan yang akan menikah⁶.

Selain itu, beberapa dari mereka telah menjalani perawatan bedah korektif dan telah memiliki keterampilan usai pelatihan kejuruan dari NSS. Beberapa difabel juga ada yang direkrut untuk bekerja di LSM⁷ dengan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Tujuannya yaitu untuk membuat mereka mandiri secara finansial.

Ganpat mengatakan kami berdua sebagai pasangan telah kehilangan semua harapan untuk menikah. Nikah massal ini telah menjadi titik balik dalam kehidupan kami untuk menjalani kehidupan yang hebat dimasa depan. Kami ingin memberi contoh bagi pasangan lain untuk tidak menggunakan sistem mahar dan memulai fase baru dalam hidup mereka, ketika diwawancarai newzhook.com, yaitu salah satu stasiun Televisi di India.⁸

Sedangkan menurut Kompas.com, kisah asmara dari pernikahan inspiratif pasangan pengantin di Batang, Jawa Tengah yang berawal dari aplikasi pencarian jodoh, Hikmat merupakan seorang pengajar di SLB Batang, Jawa Tengah yang berhasil memperjuangkan cintanya hingga menikah dengan Fatul Hikmah, Fatul sendiri berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Mereka melangsungkan pernikahan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada hari Rabu (17/6/2020).

Diansir dari Tribunnews.com, Hikmat bercerita jika ia mengenal Fatul pada bulan November 2019 melalui aplikasi pencarian jodoh. Pada bulan Desember 2019, Hikmat mengajak sang

⁶ Ade Nasihudin Al Ansori, “47 Pasangan Difabel Mengikat Janji Suci dalam pernikahan Massal di India”, <https://m.liputan6.com/disabilitas/read/4200876/47-pasangan-difabel-mengikat-janji-suci-dalam-pernikahan-massal-di-india>. Diakses pada 28 Januari 2022 Pukul 15.03 WIB.

⁷ Guru Zaina, “**Lembaga swadaya masyarakat** (disingkat **LSM**)”, adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya, <https://edmodo.id/lembaga-swadaya-masyarakat-lsm/>. Diakses pada 31 Januari 2022 Pukul 09.49 WIB.

⁸ Ade Nasihudin Al Ansori, “47 Pasangan Difabel Mengikat Janji Suci dalam pernikahan Massal di India”, <https://m.liputan6.com/disabilitas/read/4200876/47-pasangan-difabel-mengikat-janji-suci-dalam-pernikahan-massal-di-india>. Diakses pada 28 Januari 2022 Pukul 15.03

kekasih yang bernama Fatul Hikmah untuk menikah, namun keluarga dari Fatul sempat menolak. Tak putus asa, Hikmat akhirnya mendatangi orangtua Fatul untuk mengutarakan niatnya yang berniat menikahi putrinya tersebut. Hikmat mengatakan kita tidak ada istilah pacaran, akhirnya bulan Desember saya mengajak untuk menikah, Fatul bilang awalnya tidak mau karena mau kuliah dulu, kalau kuliah dulu aku pikir kelamaan, akhirnya dia berubah pikiran dan minta izin dan restu pada ibunya, ujar Hikmat saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (1/7/2020). Setelah mendapat izin dan restu dari kedua orang tua Fatul, dan tidak ada keraguan lagi akhirnya Hikmat melangsungkan pernikahannya, setelah berjalan dua minggu menikah, Hikmat mengaku banyak perubahan di hidupnya. Hikmat mengatakan bahwa sang istri selalu menyedikan kebutuhan khususnya termasuk mengingatkannya untuk beribadah⁹.

Secara bahasa istilah manusia sempurna (*al-insan al-kamil*) terdiri dari dua kata yaitu: (1) kata *al-insan* yang diartikan sebagai manusia dan (2) kata *al-kamil* yang berarti sempurna. Jika mengulas istilah kata “sempurna” sebagaimana diungkapkan oleh Murtada Mutahari tidak sama dengan kata *tamam* (lengkap), meskipun keduanya terlihat sama. Kata *tamam* atau *lengkap* adalah istilah yang mengacu kepada sesuatu yang disiapkan menurut rencana, seperti bangunan rumah atau masjid. Bila sebagiannya belum selesai, maka bangunan itu disebut bangunan yang belum jadi atau belum lengkap. Meskipun begitu, sesuatu mungkin saja dianggap lengkap, meskipun masih ada kelengkapan lain yang nilainya lebih tinggi, itulah yang disebut dengan *kamil* (sempurna)¹⁰.

Dalam khazanah literatur Islam, istilah *manusia sempurna* baru muncul sekitar pada awal abad ke-7 H/13 M, atas ide Ibn ‘Arabi yang digunakannya untuk melebeli konsep manusia ideal sebagai lokus penampakan dari Tuhan. Akan tetapi, apabila dicermati secara lebih mendalam terutama dari segi substansinya, maka gagasan ini sebenarnya adalah gagasan yang sudah lama muncul hanya saja pada masa sebelumnya tidak memakai istilah *manusia sempurna* atau *insan al-kamil*.¹¹

⁹ Rachmawati, “kisah asmara pria difabel, nikahi kekasih yang kenal di aplikasi pencarian jodoh”, <https://regional.kompas.com/read/2020/07/02/05550051/kisah-asmara-pria-difabel-nikahi-kekasih-yang-kenal-di-aplikasi-pencarian-jodoh>. Diakses pada 28 Januari 2022 Pukul 15.10 WIB.

¹⁰ Muthahari, *Manusia Sempurna: pandangan Islam tentang hakikat manusia*, hlm. 33.

¹¹ Ada banyak perbedaan di antara para pengamat atau peneliti mengenai kapan sebenarnya istilah ini muncul dan berasal. L. Massignon dan H.H. Shaeder mengatakan

Menurut Socrates ahli filsafat mengatakan bahwa, manusia sebagai Zoon politicon atau hewan yang bermasyarakat,¹² kemudian Max Scheller menyebut manusia sebagai Das Kranke Tier atau hewan yang sakit yang selalu bermasalah dan gelisah¹³.

Definisi manusia yaitu manusia sebagai animal rationale (hewan yang rasional atau berpikir), animal symbolicum (hewan yang menggunakan symbol), dan animal educandum (hewan yang bisa dididik). Tiga istilah terakhir ini menggunakan kata animal atau hewan dalam menjelaskan manusia. Hal ini mengakibatkan banyak orang terutama dari kalangan Islam tidak sependapat dengan ide tersebut. Dalam Islam hewan dan manusia adalah dua makhluk yang sangat berbeda. Karena manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sempurna dengan berbagai potensi yang tidak diberikan kepada hewan, seperti potensi akal dan potensi agama. Jadi jelas

bahwa konsep—al-insan al-kamil—pada mulanya bukan berasal dari Islam. H.H Shaeder menganggap konsep ini pada mulanya berakar dari tradisi agama Persia Kuno. Beliau mengambil argumentasi dari nama Gayomard (Arab: Kitunarts). Dalam agama Persia kuno merupakan istilah untuk “manusia pertama” yang mempunyai daya ilahiyah dan mempunyai peranan penting dalam penciptaan alam ini. Sedangkan Masignon memandang konsep insan kamil berasal dari bangsa Mongol tempo dulu yang kemudian berkembang pada agama Persia kuno lebih khusus pada agama mazdak. Berbeda dengan dua peneliti Orientalis di atas, Yusuf Zaidan memandang bahwa konsep insan kamil adalah murni berasal dari Islam. Pendapat ini dilandasi oleh beberapa alasan: Pertama, meski menurut peneliti orientalis tersebut bahwa konsep insan kamil sudah terdapat pada tradisi persia kuno, istilah-istilah itu tidaklah mesti menunjukkan esensi yang sama dengan insan kamil dalam Islam. Kedua istilah tersebut tumbuh dan berkembang pada tradisi kebudayaan yang berbeda. Sebagaimana diungkapkan oleh Michel Foucault bahwa meskipun suatu istilah sama, akan tetapi tumbuh dan berkembang pada kebudayaan yang berbeda maka akan berbeda pula maknanya. Kedua, meskipun ada kesamaan antara insan kamil dalam tradisi Persia kuno dengan insan kamil dalam islam, hal ini tidak berarti menunjukkan adanya keterpengaruhannya antara satu dengan lainnya. Lihat Yusuf Zaidan, *Al-Fikr al-Shufi ‘inda ‘Abd al-Karim al-Jili* (Beirut: Dar al-Nahdhal al-‘Arabiyah, 1988).

¹² Anas, Fathul, *The Miracle of Quranic Motivation* Intisari 114 surat Inspiratif dalam al- Qur’an, Yogyakarta: Citra Risalah, 2010. Menurut Socrates dan Max Scheller pengertian manusia adalah: 1) Homo sapiens atau makhluk yang mempunyai budi, 2) Homo faber atau Tool making animal yaitu binatang yang pandai membuat bentuk peralatan dari bahan alam untuk kebutuhan hidupnya, 3) Homo economicus yaitu makhluk ekonomi, 4) Homo religious yaitu makhluk beragama, 5) Homo laquen atau makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran dan perasaan manusia dalam kata-kata yang tersusun.

¹³ Ali, Muhammad Daud, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

bagaimanapun keadaannya, manusia tidak pernah sama dengan hewan.¹⁴

Seorang ahli pendidikan Mesir yang bernama Munir Mursyi mengatakan bahwa, pendapat tentang manusia sebagai animal rationale atau al-Insan Hayawan al-Natiq bersumber dari filsafat Yunani dan bukan dari ajaran Islam¹⁵. Terkait dengan hal ini adalah gagalnya teori evolusi Charles Darwin. Ternyata Darwin tak pernah bisa menjelaskan dan membuktikan mata rantai yang dikatakannya terputus (the missing link) dalam proses transformasi primata menjadi manusia¹⁶. Jadi pada hakikatnya manusia tidak pernah berasal dari hewan manapun, tetapi makhluk sempurna ciptaan Allah dengan berbagai potensinya, seperti yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat At-Tin ayat 4 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤)

Artinya; *“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”* (Q.S. At-Tin ayat 4).¹⁷

Menurut Muhammad Daud Ali¹⁸, menyatakan pendapat yang bisa dikatakan mendukung bantahan Munir Mursyi di atas tadi, namun ia menyatakan bahwa manusia bisa menyamai binatang apabila tidak memanfaatkan potensi-potensi yang diberikan Allah secara maksimal terutama potensi pemikiran (akal), kalbu, jiwa, raga serta panca indra. Dalil al- Qur'an yang diajukannya adalah surah al-A'raf:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ هُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَانُوا لِنِعْمِ بَلِّ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْعَافِيُونَ (١٧٩)

Artinya: *“Mereka (manusia) punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami (ayat-ayat Allah), mereka punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan*

¹⁴ Dahler, Franz dan Eka Budiarta, *Pijar Peradaban Manusia Denyut Harapan Evolusi*, Cetakan kelima, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005.

¹⁵ Desmita, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: Rosda Karya, 2007.

¹⁶ Djamarah, Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Educatif Suatu pendekatan Psikologis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

¹⁷ Al-qur'an, At-Tin ayat 4, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-qur'an, 2007), 597.

¹⁸ Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

untuk (mendengar ayat-ayat Allah). Mereka itu sama dengan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai”. (Q.S: Al-A’raf:179).¹⁹

Manusia diciptakan Tuhan secara berbeda-beda satu sama lain. Selain secara fisik yang berbeda-beda, manusia juga diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang tidak lain bertujuan agar manusia bisa saling mengenal satu sama lain²⁰. Di antara bermilyar-milyar manusia yang ada di dunia ini, terdapat juga orang-orang yang mengalami disabilitas, yang merupakan kecacatan atau kelainan manusia secara fisik dan secara mental. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, dan mengalami sedikit kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh didalamnya²¹.

Dalam pandangan al-Ghazali, manusia terdiri dari komponen jasad dan ruh. Pendapat ini didasarkan pada teori kebangkitan jasad pada akhir hayat (kehidupan). Disampaikan bahwa manusia akan dibangkitkan di hari akhir yang berupa jasad dan ruh, karena itu yang merasakan nikmat dan pedihnya siksa akhirat adalah jiwa dan raganya.²² Dari teori ini maka manusia adalah individu yang memiliki unsur jasadi dan ruhani. Kedua unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, namun memiliki posisi tinggi yang termasuk dalam unsur ruhani.²³

¹⁹ Al-qur’an, Al-A’raf ayat 179, Al-qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Departemen Agama RI Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-qur’an, 2007), 172.

²⁰<http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-cacat-pada-manusia-disabilitas.html#.YeC-P1kxXcc>

²¹<https://spa-pabk.kemennppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas>

²² Alex Sobur, *Psikologi Umum, dalam Lintasan Sejarah*, cet ke 1 (Pustaka setia Bandung, 2003), Pada zaman sebelum Masehi, jiwa manusia sudah menjadi topik pembahasan para filsuf. Saat itu, para filsuf sudah membicarakan aspek-aspek kejiwaan manusia dan mereka mencari dalil, pengertian, serta berbagai aksioma umum yang berlaku pada manusia. Sebelum tahun 189, jiwa dipelajari oleh para filsuf dan para ahli ilmu faal (fisiologi), sehingga psikologi dianggap sebagai bagian dari kedua ilmu tersebut. Selain pengaruh dari ilmu faal, psikologi juga dipengaruhi oleh satu hal yang tidak sepenuhnya berhubungan dengan ilmu kedokteran, yaitu hipnotisme. p. 73.

²³ Abu Hamid Al-Ghazali, *Kerancuan Filsafat, Tahafut al-Falasifah*, Trj, Achmad Maimun, cet ke I (Yogyakarta, Penerbit Ismaika, 2003), Bahwa jiwa mempunyai sesuatu perbuatan dengan dirinya sendiri, bila tidak diganggu atau disibukkan dengan suatu apapun. Hakikatnya secara umum, jiwa mempunyai dua fungsi: yang satu berhubungan dengan tubuh (mencakup arah atau kontrol terhadapnya), dan yang satunya lagi

Ruhani sendiri merupakan jiwa manusia yang terdiri dari empat unsur yaitu; hati, ruh, nafsu (hawa/syahwat), dan akal. Dalam term al-Ghazali menyebutkan dengan empat term, sebagai berikut: 1) Al-nafs al-hayawaniyat atau bisa disebut dengan nafs kebintangan (jiwa sensitif), yaitu berupa dorongan amarah serta syahwat, 2) Al-nafs al-nabatiyat atau jiwa malaikat (jiwa vegetatif), yang berupa dorongan untuk melakukan kebenaran atau bebas dari sifat hewani, 3) An-nafs an-nathiqoh atau jiwa berpikir, berupa dorongan untuk memilah dan memilih perbuatan manusia secara realistis, 4) Al-nafs al-insaniyat atau jiwa kemanusiaan, yaitu berupa dorongan untuk melakukan aktualisasi diri dan pengakuan sehingga ia melakukan perbuatan yang terintegrasi dari nafs hayawaniat, nabatiyat, dan nathiqoh.²⁴

Dalam pendapat lain ruh disebut dengan jiwa dan kesadaran manusia. Kesadaran ini yang menjadikan manusia hidup atau mati (makna fisik) dan bermanfaat atau tidak (makna non fisik). Namun keduanya memberi arti bahwa ruh atau nyawa adalah denyutnya kehidupan. Nafsu sendiri adalah tempat yang menghimpun kekuatan marah dan nafsu syahwat pada manusia. Berdasarkan kualitasnya, nafsu dibagi tiga yaitu;²⁵ 1) Nafsu mutmainnah jika mampu menentang nafsu syahwat, nafsu itu tenang dan damai, sesuai dalam QS. al-Fajr: ayat 27-28, 2) Nafsu lawwamah yaitu nafsu yang tidak sempurna ketenangannya, dia menjadi pendorong bagi nafsu syahwat dan sejenisnya, terdapat dalam QS. al-Qiyamah: ayat 2, 3) Nafsu al-amarah, nafsu yang mendorong pada kejahatan, tunduk dan patuh pada tuntutan syahwat (hawa nafsu). Nafs memiliki jiwa pembangun dan pengrusak, biasa disebut dengan id eros dan id thanatos. Id eros berarti membangun dengan dorongan-dorongan positif, Sedangkan id thanatos adalah dorongan atau motif untuk melakukan kerusakan. Dalam bahasa Indonesia, syahwat yang menggoda manusia biasa disebut dengan hawa nafsu. Hawa Nafsu yakni dorongan nafs yang cenderung bersifat rendah.²⁶

Menurut al-Ghazali hawa nafsu itu musuh dari dalam, bukan setan yang terlihat, “Nafsu selalu mengajak aku ke jalan kecelakaan,

berhubungan dengan prinsip-prinsip dan esensinya (menyangkut pengertian terhadap hal-hal yang dapat dipikirkan “*ma’qulat*”). p. 229

²⁴ A Mubarak, Jiwa dalam al-Qur’an: solusi krisis keruhanian manusia modern. Penerbit Paramadina, 2000.

²⁵ A Mubarak, Jiwa dalam al-Qur’an: solusi krisis keruhanian manusia modern. Penerbit Paramadina, 2000.

²⁶ Jaelani, A.F. *Penyucian Jiwa (Tazkiyat al-Nafs) dan Kesehatan Mental: Tazkiyat alNafs Ditinjau Kesehatan Mental*, Cet. Kedua, Jakarta: Amzah, 2001.

memperbanyak penyakit dan kenyerianku. Bagaimana semestinya aku bertindak terhadap musuhku, jika ia menyelinap di celah-celah tulang igaku.” (Al-Ghazali, 2000)²⁷.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa manusia memang diciptakan Tuhan sebagai makhluk terbaik dengan berbagai potensi yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Namun, apabila manusia tidak bisa mengembangkan potensinya tersebut bisa saja manusia menjadi lebih rendah dari makhluk lain, misalnya seperti hewan.

Menurut Islam pernikahan memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi orang yang akan menikah. Untuk orang yang mampu menikah, dengan nafsunya yang sudah mendesak serta takut melakukan perbuatan zina maka pernikahan wajib untuk dilaksanakan.²⁸

Hal tersebut sesuai dengan QS. an-Nur ayat 33 berikut :

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ
مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحْصِنًا
لَّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ (۳۳)

Artinya : *“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah*

²⁷ Al-Ghazali. Minhaj al-‘Abidin (terj), Menuju Mukmin Sejati. Bogor: Yayasan Islamic Center al-Ghazali, 2000.

²⁸ Alhamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa oleh Agus Salim, Pekalongan: Raja Murah, 1980.

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (QS. An-Nuur: 33).²⁹

Setelah adanya suatu ikatan pernikahan maka dapat terbentuk suatu keluarga yang menjadi kelompok sosial terkecil dalam susunan masyarakat. Dalam membina keluarga tersebut, tentunya perlu adanya prinsip-prinsip yang dijaga. Prinsip-prinsip tersebut terdapat dalam syariat agama Islam. Untuk memahami hikmah-hikmah yang ada dalam suatu hukum Islam, dikenal istilah maqasid. Maqasid³⁰ merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fath al-zara'i*) atau menutup sarana menuju keburukan (*sadd al-zara'i*).³¹

Seperti yang kita ketahui dalam suatu ikatan pernikahan, sepasang suami istri juga harus mampu berkomitmen untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan keluarga yang bahagia (sakinah, mawaddah, dan warahmah). Namun, seperti yang kita ketahui tidak semua manusia memiliki kehidupan yang sempurna dengan keadaan fisik dan mental yang normal. Terdapat beberapa orang di sekitar kita yang memiliki keterbatasan fisik atau yang biasa disebut “kaum difabel” atau “penyandang disabilitas”. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), di Indonesia terdapat sekitar 10% penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dapat berupa bawaan atau cacat sejak lahir dan juga dapat pula cacat yang disebabkan oleh suatu kecelakaan semasa hidupnya. Keterbatasan yang dimiliki para penyandang disabilitas tentunya membuat mereka tidak dapat melakukan aktivitas-aktivitas seperti orang lain yang memiliki fisik yang normal. Meskipun memiliki keterbatasan, tentunya para penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan orang lain, salah satunya yaitu hak untuk menikah dan membina suatu

²⁹ Al-qur'an, An-Nuur ayat 33, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-qur'an, 2007), 354.

³⁰ Fathurrahman, Ayif. “Pendekatan Maqasid asy-Syari'ah: Konstruksi Terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam”. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, hal 53.

³¹ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi (w. 684 H), *al-Furuq* (Baerut: Dar al-Kutub alIlmiyyah, 1418 H), juz 1, hal. 166.

rumah tangga serta dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.³²

Ketika melihat kesulitan yang akan dihadapi oleh orang yang menikah, menarik rasanya untuk mengetahui bagaimana Penyandang Disabilitas melalui tantangan tersebut. Dengan kondisi yang dialami, Penyandang Disabilitas membutuhkan improvisasi serta variasi di dalam mengurus dan menjalani rumah tangganya. Seperti dalam hal mencari nafkah, berkomunikasi, maupun variabel pembinaan keluarga sakinah lainnya sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Istilah keluarga sakinah lahir dari al-Qur'an untuk menggambarkan bahagia dan tenteramnya kondisi sebuah keluarga. Istilah ini memiliki makna kata yang sama dengan "Sakanatun" yang artinya tempat tinggal. Istilah tersebut dipakai oleh Islam untuk menyebut suasana keluarga yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk menumbuhkan cinta kasih (Mawaddah dan Rahmah) di antara anggota keluarga lalu menjadikannya nyaman bersama keluarganya selayaknya tempat tinggal.³³

Semua orang berharap dapat menikah dan membina keluarganya dengan baik, semua orang juga berharap dapat hidup di dalam keluarga yang bahagia. Akan tetapi, di dunia ini tidak semua orang memiliki keadaan yang normal secara kualitas fungsi dan kuantitas anggota tubuhnya. Ada dari kita yang sejak lahir, atau dalam perjalanan hidupnya mengalami sebuah kejadian yang mengakibatkan sebagian atau seluruh fungsi maupun jumlah anggota tubuh tidak berfungsi, hilang atau berkurang. Mereka yang mengalami kondisi seperti ini biasanya disebut dengan istilah "Penyandang Disabilitas". Dengan kondisi fisik tersebut, mereka akan sedikit banyak mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas tertentu.

Pernikahan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan suatu akad yang kuat atau dalam ketentuan ikatan lahir

³² Mohamat Hadroi dan Minhaji, "Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi," *Jurnal Lisan Al-Hal* 12, no. 1 (2018) hal 9.

³³ ³³ Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*, Dalam *Jurnal Bimas Islam*, Volume 4 No. 1 Tahun 2011, hal. 4

batin seorang suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah³⁴.

Dalam Undang-undang no. 8 Tahun 2016, Penyandang Disabilitas adalah manusia yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana jika melakukan interaksi mereka mengalami berbagai hambatan yang dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Setiap orang di dunia ini berpotensi menjadi seorang difabel. Seseorang dapat menjadi disabilitas bukan hanya sejak dalam kandungan, tetapi juga dapat terjadi ketika masa anak-anak, remaja, dewasa, atau ketika lanjut usia. Setiap orang dapat mengalaminya dimanapun ia berada, bisa terjadi di jalan raya, di tempat kerja, maupun ketika terjadi bencana alam.³⁵

Dalam bidang politik, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan dan kesamaan termuat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Convention On The Right of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) pasal 29 mengenai “partisipasi dalam kehidupan politik dan publik” bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang politik dan publik tanpa diskriminasi dalam rangka memajukan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan politik dan publik meliputi mengikuti pemilihan umum secara langsung dengan fasilitas yang sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya sehingga dapat diakses dengan baik, bahkan juga memiliki hak untuk dipilih dan memilih untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Apabila penyandang disabilitas tidak mampu untuk mengikuti prosedur dan fasilitas yang disediakan pada saat pemilihan umum, maka dapat dibantu atau diwakilkan dengan orang yang mereka tunjuk. Sedangkan dibidang publik, mereka berhak untuk membentuk, bergabung dengan organisasi, bersreikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya baik secara lisan maupun secara tertulis³⁶.

³⁴ Syntax Admiration, Vol. 1, No. 7, November 2020

³⁵ Penggunaan kata penyandang cacat telah mengalami perubahan, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun untuk beberapa instrument internasional masih menggunakan kata penyandang cacat.

³⁶ http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf . Muhammad Amin. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Tuna Daksa Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan (Studi Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar). hlm. 87.

Pengertian Hak lebih banyak dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), yang biasanya digunakan untuk menggantikan istilah *human right*, *fundamental right*, dan *basic right*³⁷.

Penyandang difabel seperti orang pada umumnya, mereka juga ingin menjalani kehidupan secara normal seperti, bersekolah, bekerja, menikah, dan bisa membina keluarga dan memiliki keturunan. Selain itu, Penyandang Disabilitas juga memiliki dorongan seksual yang harus disalurkan melalui mekanisme yang benar. Satu-satunya jalan yang diridhoi oleh Allah swt. adalah perkawinan yang sah sesuai syari'at Islam. Menjadi dilematis ketika kita melihat pada tantangan yang dihadapi pasca seseorang menikah dan juga indikator cita-cita keluarga sakinah yang sedemikian kompleks. Orang dengan kondisi normal pun belum tentu mampu dengan mudah mewujudkannya, apalagi Penyandang Disabilitas. Banyak yang mengkhawatirkan jika perkawinan dilangsungkan, justru akan menimbulkan kemaŕaratan bukan kemaŕlahatan, dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri atau tidak tercukupinya kebutuhan dalam rumah tangganya. Akan tetapi, jika perkawinan tidak dilaksanakan, zina akan dipilih sebagai alternatif buruk yang akan mendatangkan laknat dari Allah swt.³⁸

Dengan adanya pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat dijalankan dengan cara yang bermartabat dan baik sehingga kehormatan dan martabat manusia dapat dijaga. Islam juga memandang pernikahan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT serta melaksanakan apa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dengan adanya pernikahan diharapkan manusia dapat melanjutkan garis keturunannya dan memiliki keluarga yang sah dan bahagia dengan ridho Allah SWT.

Tujuan dari suatu pernikahan yaitu untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan warahmah di antara suami, istri, dan anak-anaknya. Berdasarkan tujuan tersebut tentunya pernikahan menjadi

³⁷ Dalam terminologi, hak asasi manusia dikenal dengan empat istilah yaitu, *human right*, *fundamental right*, *citizen right*, dan *collective right*. Yang paling memadai untuk digunakan adalah *human right*, sedangkan *fundamental right* mengacu pada aspek nasional. Dalam Mujahid Kumkelo, dkk, *Fiqh Ham Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm. 28. Dalam Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, cetakan ke-3*, Mandar Maju, Bandung, 2014, Hlm. 130. Bahwa harus dibedakan antara *human right* (hak asasi) dengan *fundamental right* (hak dasar). Karena hak asasi merujuk pada hak-hak yang memperoleh pengakuan secara internasional.

³⁸ YasinYusuf Abdillah, "Perjnjan Perkwinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah)", "*Al-Ahwal:Jurnl Hukum Keluarga Islam* 10, no.2 (2018): 174.<https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>.

suatu perjanjian atau komitmen yang sakral antara suami dan istri, hal tersebut sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum ayat 21).³⁹*

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Pati, pada tahun 2020 terdapat 287 orang penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Pati, dimana data tersebut berasal dari 12 kecamatan dari total keseluruhan 9 kecamatan di wilayah Pati. Sedangkan pada tahun 2019, berdasarkan data dari Dinas Sosial diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas di Pati berdasarkan perekaman KTP elektronik yaitu sebanyak 1.401 orang. Tingginya jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Pati, membuat penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terkait Tinjauan Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas.⁴⁰ Hal itulah yang menjadi alasan peneliti ingin mengkaji realitas dari upaya keluarga Penyandang Disabilitas dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Lokasi yang peneliti pilih adalah keluarga Penyandang Disabilitas di sebuah sebuah persatuan yang bernama Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Pati. Seluruh Penyandang Disabilitas di Kelurahan terhimpun di dalam sebuah yayasan nirlaba bernama Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Kecamatan Turi, yang terletak di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Persatuan tersebut peneliti pilih menjadi tempat penelitian skripsi dengan beberapa alasan:

Pertama, Persatuan Penyandang Disabilitas Kecamatan Turi merupakan pioner berdirinya organisasi persatuan Penyandang

³⁹ Al-qur'an, Ar-Rum ayat 21, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-qur'an, 2007), 406.

⁴⁰ Petra W. B. Prakosa. “Dimensi Sosial Disabilitas Mental di Komunitas Semin, Yogyakarta. Sebuah Pendekatan Representasi Sosial”, dalam jurnal psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Volume 32

Disabilitas di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. PPDI Turi juga merupakan salah satu persatuan Penyandang Disabilitas yang paling aktif mengadakan pelatihan, penyuluhan dan pembekalan bagi anggotanya dari pada perhimpunan yang lain. Para anggotanya yang berjumlah 50-an orang relatif mampu untuk mandiri dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya serta jumlah anggota yang sudah berkeluarga cukup banyak.⁴¹

Kedua, berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan dan didampingi oleh pihak Dinas Sosial Pati dan Ketua PPDI tersebut, diperoleh data bahwa seluruh anggota PPDI Kecamatan Turi yang telah menikah, hingga saat ini keluarganya masih utuh dan tergolong keluarga yang harmonis serta menjadi teladan bagi anggota PPDI lainnya. Dalam persatuan ini juga belum pernah ditemukan keluarga yang bercerai. Mayoritas keluarga Penyandang Disabilitas di sana mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Itulah 2 alasan peneliti memilih Penyandang Disabilitas yang ada di PPDI Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Pati sebagai tempat penelitian berkenaan dengan tema skripsi yang peneliti angkat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melkukan penelitian lebih jauh mengenai model bimbingan pernikahan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat judul “ **Model Bimbingan Pernikahan Samawa Penyandang Disabilitas Di PPDI Pati** ”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah suatu model bimbingan pernikahan disabilitas agar dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Karena diluaran sana ada banyak sekali pasangan “normal” yang menikah tetapi tidak bisa mempertahankan atau menciptakan suatu rumah tangga yang samawa, apalagi pasangan yang memiliki keterbatasan atau difabel yang memiliki kemungkinan kecil untuk bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hal ini tentu saja membuat penulis ingin memberikan suatu bimbingan untuk bisa membantu keluarga disabilitas agar bisa menciptakan atau mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

⁴¹ Puguh Ari Wijayanto. 2013. “Upaya perlindungan hukum terhadap kaum Difabel sebagai korban tindak pidana”. Dalam jurnal universitas Atmajaya Jogjakarta.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah pada keluarga pasangan penyandang disabilitas berdasarkan tinjauan ?
2. Bagaimana upaya para pasangan penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah?
3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah pada pasangan penyandang disabilitas?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:
 - a. Memahami konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah pada keluarga pasangan penyandang disabilitas berdasarkan tinjauan.
 - b. Mengetahui upaya para pasangan penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
 - c. Mengetahui seluruh faktor penghambat yang muncul dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah pada pasangan penyandang disabilitas.

E. Manfaat penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - a) Memberikan pemahaman yang utuh terhadap konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di tengah-tengah kehidupan masyarakat penyandang disabilitas.
 - b) Memberikan sumbangsih pengetahuan untuk semua pihak dalam bidang khazanah Hukum Islam terkait konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di tengah-tengah kehidupan masyarakat penyandang disabilitas.
 - b. Manfaat Praktis.
- c) Menambah kepustakaan dan khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam mengenai konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah pada pasangan penyandang disabilitas.
- d) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah pada pasangan penyandang disabilitas.

F. Sistematika Penulisan

Laporan skripsi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu Bab I tentang Pendahuluan, Bab II tentang Kajian Pustaka dan Kerangka Berpikir, Bab III tentang Metode Penelitian, Bab IV tentang Hasil dan Pembahasan, Bab V tentang Penutup, Daftar Pustaka, dan Lampiran. Pada Bab I yang berupa bagian pendahuluan, diuraikan tentang latar belakang permasalahan yang melandasi pelaksanaan penelitian ini, serta penjabaran fokus penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan Laporan Skripsi.

Kemudian pada Bab II yang berisi tentang kajian pustaka yang menjabarkan beberapa kajian dari penelitian-penelitian sejenis yang telah dilaksanakan sebelumnya. Selain itu, di dalam Bab II juga dijabarkan kerangka teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian.

Lalu dilanjutkan dengan Bab III yang berisi tentang metode penelitian yang digunakan. Dalam bab ini dijabarkan mengenai jenis penelitian dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian, tempat dilaksanakannya penelitian, informan atau narasumber dalam penelitian beserta teknik penentuannya, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Setelah itu, pada Bab IV dipaparkan tentang hasil penelitian serta pembahasannya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV tersebut, kemudian ditarik beberapa kesimpulan dan saran yang dijabarkan pada Bab V. Kesimpulan yang terdapat pada Bab V merupakan jawaban dari seluruh pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

Kemudian, pada bab V juga diberikan beberapa saran atau rekomendasi untuk pihak-pihak terkait.